



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pekerja Bengkel), tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ketapang (Rumah Bapak Agus atau Ibu Ita), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2022 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama: 2.1 XXXXXXXXXX, Umur 06 (enam) tahun; 2.2 XXXXXXXX, Umur 01 (satu) tahun; Sekarang anak yang bernama XXXX tinggal bersama Termohon sedangkan anak yang bernama XXXXXXXXXX tinggal bersama Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Kerta Raja RT 001/ RW 001 Desa Kendawangan Kiri Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang selama 02 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di dekat rumah orangtua Pemohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah sekitar bulan November 2021;
4. Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis yang disebabkan karena: 4.1 Termohon suka mengeluh karena nafkah ekonomi yang Pemohon berikan kepada Termohon kurang; 4.2 Termohon sering melanggar teguran dari Pemohon; 4.3 Termohon sering berbohong pada Pemohon dan keluarga; 4.4 Termohon sering memprioritaskan gaya hidupnya ketimbang mengurus keluarga
5. Bahwa sejak tahun 2019 Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa Termohon membuka jasa titip barang untuk menambah perekonomian keluarga;
6. Bahwa sekitar bulan November 2021 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon berbohong karena usaha jasa titip barang itu sebagai alasan untuk mempermudah Termohon bergaul dengan teman-temannya sehingga Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon meninggalkan rumah bersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya sepasang suami-isteri dan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina lagi untuk terwujudnya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga demi kemashalatan lebih baik diputus dengan perceraian ;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Ketapang.;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua saksi
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah memiliki pria lain;
- Bahwa saksi pernah mengahdiri ke kepolisian sebab Termohon terpergok dikontrkan bersama dengan laki- laki lain pada pukul 03. 00 WIB.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu;

- Bahwa saksi beserta keluarga besan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah merasa sulit;

2. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di X, Kabupaten Ketapang;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan pernah 3 (tiga) kali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon memiliki laki-laki lain;
 - Bahwa, saksi ikut dalam proses pemergokan Termohon dengan laki-laki lain tersebut pada pukul 03.00 WIB dini hari kemudian keduanya dibawa ke kepolisian.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena sudah merasa sulit;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonannya Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal ini telah sesuai ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak mewajibkan para pihak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memberikan haknya dengan memanggilnya sekali lagi secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa serta diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonannya Pemohon, Majelis menilai yang menjadi pokok masalah utama yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon rumah tangga keduanya tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran? dan apakah dengan ketidak harmonisan tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga antara keduanya pecah?, dengan demikian Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana pasal 283 R.Bg dan SEMA Nomor 3 tahun 2015 rumusan kamar agama angka 3, maka Pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membentuk dalilnya dan menjawab pokok permasalahan di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang akan dinilai oleh Majelis sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok masalah utama Pemohon yaitu mengenai perceraian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai *legalitas* keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik telah dimaterei dan cocok dengan aslinya yang bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang, Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sesuai maksud Pasal 172, Pasal 368 (1) dan 309 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonannya Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

----- Bahwa,
rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

----- Bahwa,
penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon memiliki laki-laki lain;

----- Bahwa,
antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah lebih dari 2 bulan yang lalu;

----- Bahwa,
antara keduanya sudah pernah dinasehati dan didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut mengakibatkan tujuan suatu rumah tangga sebagaimana yang diidamkan oleh Agama maupun Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan sulit tercapai. Selain itu terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan antara Pemohon dengan Termohon yang hingga kini antara keduanya telah berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa ada tanda-tanda akan rukun kembali, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin di antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah sulit untuk diperbaiki. Demikian halnya dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didalamnya tidak ada suatu kasih sayang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang menyatukan Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah, dan bahwa dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu tujuan pernikahan yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami istri, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, sebab bila dipaksakan untuk dipertahankan diduga kuat akan menimbulkan madharat yang berkepanjangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Permohonannya Pemohon telah terbukti beralasan hukum yakni sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 34 ayat 3 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan mengacu pada Pasal 149 RBg yang berbunyi “ **Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Permohonannya dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek)**, sehingga Permohonannya Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana diktum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ketapang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 *Hijriyah*, yang terdiri dari **H. M. Auritsniyal**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, **Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.** dan **Arif Masdukhin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

Arif Masdukhin, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Lediaty, S.Sos, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.750.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.870.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)